



PENGAIMLAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784
BANGKALAN 69116



PEN ETAPAN

Nomor: 69 /Pdt.P/2014/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **DAVIT ANDRIANSYAH**, Bertempat tinggal di Taloon Permal Blok
1/45, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Agama Islam, pekerjaan Potri, selanjutnya
disebut..... **PEMOHON**

Tentang : Penetapan Wali

Putus : Han SELASA , tanggal 18 NOPEMBER 2014

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon; -
dst

SUSUNAN PERSIDANGAN

SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH. : Hakim;

H. MOH. AS' ARI, SH. : Panitera Pengganti;

Ajjih

==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN ETAPAN

Nomor 69 /Pdt.P/2014/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon:-----

DAVIT ANDRIANSYAH, lahir di Mojokerto , tanggal 18 Desember 1981 laki-laki , Bertempat tinggal di Taloon Permai Blok 1/45, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Poiri, selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ml; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;- -----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN.Bkl. tanggal 03 Nopember 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah anak dan Ayah MOCH DJEN dan Ibu SITI AMANAH, yang lahir di Mojokerto, pada tanggal 18 Desember 1981; -----

No. 2 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2014/PN.Bk.J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOCH DJEN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, karena sakit dan SITI AMINAH juga meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014; -----
- Bahwa almarhum MOCH DJEN semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama : YUDHA DINATA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 11 Mei 1983 dan MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA, lahir di Kediri, pada tanggal 25 Maret 1998; -----
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah merupakan Para ahli waris dan Almarhum MOCH DJEN, sebagaimana surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Banyuwajuh, Kecamatan Kamal, dan diketahui oleh Camat Kamal;-----
- Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris tersebut Pemohon bermaksud untuk mengambil / mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan TASPEN milik almarhum MOCH DJEN;-----
- Bahwa diantara para ahli waris masih ada yang berusia dibawah umur yaitu MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA adik kandung dan Pemohon maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, tidak cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap adiknya yang masih dibawah umur tersebut ;-- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dan Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut; -----
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dapatnya untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula menerbitkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. . Mengabutkan permohonan Pemohon;-----

No. 3 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2014/PN.BKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. .Menyatakan bahwa MOCH DJEN telah meninggal dunia pada han Minggu, tanggal 23 Juni 2014; -----
3. Menetapkan bahwa Pemohon diberi izin untuk mengambil / mengurus TASPEN atas nama MOCH DJEN; -----
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan permohonan tidak ada perubahan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeteral cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu: -----

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Desember 2012 NIK : 3526041812810001 , atas nama DAVIT ANDRIANSYAH , telah disesuaikan foto copy dan aslinya diberi tanda P-i -----
2. Kartu Susunan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 Juni 2010, No. 352604.111006.0015, nama Kepala Keluarga DAVIT ANDRIANSYAH , telah disesuaikan foto copy dan aslinya diberi tanda P-2; -----
3. Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, tanggal 9 September 2014, No.251433.804.3/X/14, telah disesuaikan foto copy dan aslinya diberi tanda P-3; -----
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, pada tanggal 9 Oktober 2014, telah disesuaikan foto copy dan aslinya diberi tanda P-4; -----
5. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojoagung, tertanggal 29 April 1981, Nomor : 3213211V/81, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada han Senin, tanggal 27 April 1981 di Mojoagung,

No. 4 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2014IPN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilangsungkan akad nikah antara MOCH DJEN dengan SITI AMANAH, telah disesuaikan foto copy dan foto copy diberi tanda P-5;-----
6. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 29 Desember 2006, No. 3504030404053962, nama Kepala Keluarga MOCH DJEN , telah disesuaikan foto copy dan foto copy diberi tanda P-6;-----
 7. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, tanggal 02 April 1998, No. 98811ND/1998, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kedini pada tanggal 25 Maret 1998 , telah lahir seorang anak Laki-laki diberi nama MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA , yaitu anak ke-3 (tiga) dan suami isteri bernama : MOCH DJEN dengan SITI AMANAH, telah disesuaikan foto copy dan foto copy diberi tanda P-7-----
 8. Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanon tanggal 24 Juni 2013, No. 474.1/42/402.12/2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Ketanon pada han Minggu tanggal 23 Juni 2013 , atas nama MOCH DJEN telah meninggal dunia karena sakit, telah disesuaikan foto copy dan foto copy diberi tanda P-8;-----
 9. Surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanon tanggal 08 September 2014, No. 474.1/72/402.12/2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Ketanon pada han Jum'at tanggal 05 September 2014 , telah meninggal dunia atas nama SITI AMINAH, telah meninggal dunia karena sakit disesuaikan foto copy dan foto kopy diberi tanda P-9,-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. FERRY DODIANA dan 2. SLAMET EDY yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi ke-1 FERRY DODIANA: -----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan tentang Penetapan wall;

No. 5 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/20141PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dinas di Kantor Polsek Kamal; ----
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MOCH DJEN meninggal dunia karena sakit
- Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya bekeija sebagai Poiri;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara yang salah satunya masih dibawah umur; -----
- Bahwa usia adik Pemohon yang bernama MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA masih bersekolah di bangku kelas IISMA;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah wali dan adik Pemohon yang bernama MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA karena masih dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;-----

Saksi ke-2. SLAMET EDY:-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan tentang Penetapan wali; ----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dinas di Kantor Polsek Kamal;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MOCH DJEN meninggal dunia karena sakit ____
- Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Poiri ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara yang salah satunya masih dibawahumur ;-----
- Bahwa usia adik Pemohon yang bernama MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA masih bersekolah di bangku kelas IISMA;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah wali dan adik Pemohon yang bernama MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA karena masih dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;-----

No. 6 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/20141PN.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi — saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan; -----

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terural di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil — dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa dan pemeriksaan di persidangan terdapatlah fakta - fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dan **MOCH DJEN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2013 dan **SITI AMANAH** juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2014,;-----
2. Bahwa benar saudara kandung ketiga dan Pemohon yang bernama **MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA** tersebut belum dewasa/di bawah umur
3. Bahwa benar Pemohon hendak mengurus TASPEN milik almarhum MOCH DJEN Bapak kandung dan Pemohon;-----
4. Bahwa benar karena adik Pemohon kedua yang bernama **MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA** belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka pemohon memerlukan ijin dan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang Permohonan Penetapan sebagai wali dan adik pemohon yang belum dewasa, untuk mengurus TASPEN milik almarhum MOCH DJEN -----

No. 7 dan 9 hal Penetapan No.69IPdt.P!2014/PN.BkJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adik kedua dan pemohon yang bernama **MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA**, mengetahui adanya fiat untuk mengurus TASPEN dan tidak keberatan akan fiat Pemohon untuk mengambil / mengurus TASPEN di Surabaya tersebut; -----
6. Bahwa guna keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan **mi**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Bab IX dan Reglement Indonesia yang diperbaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

----- **MENETAPKAN** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa MOCH DJEN telah meninggal dunia pada han Minggu tanggal 23 Juni 2013;-----
3. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **DAVIT ANDRIANSYAH** adalah wali terhadap adik yang dibawah umur bernama: **MOCHAMAD DEWA SUKMA WARNA** lahir di Kediri tanggal 25 Maret 1998, untuk mengurus TASPEN milik *Amarhum MOCH DJEN*;-----
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 2 19.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada han **SELASA, tanggal 18 NOPEMBER 2014**, oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan,

No. 8 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada han itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **H. MOH. AS' ARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H. MOH. AS' ARI, SH.

Hakim,

METIRAJ
TEMPEL



E9FF7ACF4862986

6r

"S"

SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.

Perincian biaya

1.	Pendaftaran perkara permohonanRp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	75.000,-
4.	Sumpah	Rp.	40.000,-
5.	Meterai penetapan	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi penetapan	Rp.	5.000,-
7.	tipah tulis	Rp.	3.000,-

Jumlah = Rp. 219.000-

(DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

No. 9 dan 9 hal Penetapan No.69/Pdt.P/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)